

PAKAIAN DINAS

2022

PERANRI NO. 11, BN 2022 (1244), 8 HLM

PERATURAN ANRI TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

- ABSTRAK
- : - Penggunaan pakaian dinas dimaksudkan untuk menciptakan keseragaman, menjaga kewibawaan, ketertiban penggunaannya, serta menunjukkan identitas sebagai pegawai Arsip Nasional Republik Indonesia; Untuk meningkatkan disiplin dan motivasi kerja bagi Pegawai Arsip Nasional Republik Indonesia dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas perlu diatur tentang penggunaan pakaian dinas pegawai di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;
- Dasar hukum Peraturan ANRI ini adalah: UU No. 43 Tahun 2009, UU No. 5 Tahun 2014, PP No. 28 Tahun 2012, PP No. 94 Tahun 2021, Keppres No. 103 Tahun 2001, PERANRI No. 6 Tahun 2022;
- Dalam Peraturan ANRI ini diatur tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia.
- CATATAN
- : - Peraturan ANRI ini ditetapkan pada tanggal 1 Desember 2022.
- Peraturan ANRI ini diundangkan pada tanggal 12 Desember 2022.
- Lampiran 21 halaman.
- Mencabut Peraturan Kepala ANRI No. 3 Tahun 2012 Tentang Penggunaan PIN Reformasi Birokrasi Arsip Nasional Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013

Nomor 226) dan Peraturan Kepala ANRI No. 11 Tahun 2012  
Tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Arsip Nasional Republik  
Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013  
Nomor 230).

